



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. Memiliki NPWP.
4. Memiliki akta pendirian perusahaan/akta notaris.
5. Memiliki domisili perusahaan.
6. Memiliki surat ijin usaha angkutan.
7. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki / menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan dengan melampirkan STNK & STUK.
8. Memiliki minimal 5 (lima) kendaraan.
9. Memiliki / menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan / pool.
10. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pemeliharaan/bengkel.
11. Pertimbangan teknis / advis teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota.
12. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek dan izin operasi.
13. Dokumen rencana bisnis (bussines plan).
14. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (SMK).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 (empat belas) hari kerja tiap 1 (satu) surat izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

1. Dokumen Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.
2. Rekapitulasi Daftar Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.

Pengaduan Layanan

Website : dishub.kaltimprov.go.id

Email : bidang.llaj@gmail.com

Seksi Angkutan Jalan pada Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda

Telepon: (0541) 737267.

Faksimili: (0541) 207033.